

**KONFLIK PILKADA LANGSUNG KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2005**

**(Studi Kasus : Konflik antara PAN, PDIP dan Partai Aliansi dengan
KPU Padang Pariaman dalam Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil
Bupati Padang Pariaman Periode 2005-2010)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas Padang*

Oleh :

Sonya Ruyella

BP. 03193005



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

ABSTRAK

SONYA RUYELLA (03193005) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang. Pembimbing I Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS dan Pembimbing II Drs. Tamrin, M.Si. Judul Skripsi "Konflik Pilkada Langsung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005 (Studi Kasus: Konflik antara PAN, PDIP, dan Partai Aliansi Dalam Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman periode 2005-2010)".

Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan melalui PP NO.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dilaksanakanlah pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat salah satunya berlangsung di Kabupaten Padang Pariaman. Namun pemilihan kepala daerah ini melahirkan konflik antara PAN, PDIP, dan Partai Aliansi dengan KPU Padang Pariaman. KPU Padang Pariaman menolak pendaftaran pasangan bakal calon Ali Arifin dan Davip Maldian yang diusung oleh PDIP dan Partai Aliansi. Sebab menurut KPU Padang Pariaman dari pihak PDIP ditanda tangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris sehingga tidak memenuhi syarat pendaftaran bakal calon sebagaimana yang termuat dalam UU 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan melalui PP NO.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan menurut KPU Padang Pariaman bahwa PDIP, Partai Aliansi, dan PAN telah mendaftarkan pasangan bakal calon Muslim Kasim dan Ali Mukhni. Menanggapi hal tersebut PDIP tidak menerima keputusan tersebut karena menurut PDIP orang yang menandatangani berkas pencalonan tersebut sudah sesuai dengan AD ART DPC PDIP dan berdasarkan rekomendasi dari DPP PDIP calon yang diusung oleh PDIP dan Koalisi Partai Politik adalah Ali Arifin dan Davip Maldian bukan Muslim Kasim dan Ali Mukhni. Kemudian DPD PAN Padang Pariaman juga menanggapi bahwa DPD PAN Padang Pariaman tidak ikut serta pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman 2005-2010 karena PAN tidak mencukupi suara 15% dan tidak pernah berkoalisi dengan Partai Politik manapun.

Pada penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian bagaimana penyebab konflik, bentuk konflik, dan resolusi konflik antara PAN, PDIP, dan Partai Aliansi dengan KPU Padang Pariaman dalam penetapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman periode 2005-2010, dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penyebab, bentuk, dan resolusi konflik antara PAN, PDIP, dan Partai Aliansi dengan KPU Padang Pariaman dalam penetapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman periode 2005-2010. Pendekatan teori yang peneliti gunakan adalah teori konflik Ted Robert Gurr dan Teori konflik politik Paul Conn dalam Ramlan Surbakti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus, dengan teknik pemilihan informan secara *Purposif Sampling*. Unit analisa

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses reformasi telah melahirkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dari kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang disebut dengan otonomi daerah.¹ Tujuan diberikannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki asas otonomi daerah yaitu : (1) Asas Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, (3) Tugas pembantuan yaitu penegasan dari pemerintahan kepada daerah dan atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.² Dengan ketiga

¹ Lihat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, point 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125.

² *Ibid.*, Pasal 1 point 7-9.

asas otonomi daerah tersebut maka diharapkan sistim pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung, yang di atur melalui PP No. 6 Tahun 2005 jo PP No. 17 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ini juga dinyatakan pada pasal 56 ayat 1 UU No.32 tahun 2004 yang berbunyi : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan adanya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, maka masyarakat dapat menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan memimpin daerahnya dan dapat menemukan arah kebijakan yang akan dibuat dan dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pilkada telah dilaksanakan semenjak zaman kolonial hingga Orde Baru, yang terlihat dalam pemilihan Kepala Daerah ala Demokrasi Pancasila, dimana DPRD memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah, namun keputusan dan penetapan dilakukan oleh pemerintah pusat.³ Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tanggal 5 Juli 2004, memberikan semangat pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dengan cara penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan akan

³ Mufli Mubarak, *Suksesi Pilkada Jurus Memenangkan Pilkada Langsung*, PT. Java Pustaka Media Utama, Surabaya, 2005, hlm. 27.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan suatu hal yang baru setelah otonomi daerah. Pelaksanaan pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah ini mengacu kepada UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP NO.6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengangkatan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada bulan Juni 2005 pemilihan kepala daerah dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Padang Pariaman, dimana pelaksanaan pilkada Kabupaten Padang Pariaman diwarnai konflik pada saat penetapan bakal calon sehingga terjadi penggembokan dan pengrusakan kantor KPU Padang Pariaman oleh para demonstran.

Dari hasil penelitian ini dapat peneliti simpulkan, *Pertama*, pemerintah Padang Pariaman belum siap dalam penyelenggaraan pilkada langsung di Kabupaten Padang Pariaman karena Panwas Pilkada baru terbentuk tanggal 30 April 2005 melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 07/KEP.P/DPRD/2005. Maka dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan diambil sumpah/janji sekaligus dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman. Sehingga Panwas pilkada Padang Pariaman tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Kedua, Penyebab konflik pilkada yaitu KPU Padang Pariaman yang merupakan lembaga independent yang mempunyai kekuasaan untuk

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori

- Margaret M Poloma. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, mencegah, mengelola dan mengubah Konflik bersumber politik, sosial, agama, dan ras*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubarok, Mufti. 2005. *Sukses Pilkada 2005 Memenangkan Pilkada Langsung*. Surabaya: PT. Java Pustaka Printing.
- Sahdan. 2005. *Distorsi dan Paradoks Demokrasi dalam Pilkada*, Analisis CSIS, Vol. 34, No.4, Jakarta: CSIS.
- Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syaukani, HR. 2005. *Otonomi Daerah Dalam Manajemen Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Buku Metodologi

- Faisal, Sanapiah. 2003. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Persada.
- Robert K. Yin. 1997. *Studi Kasus*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sugiyono, Dr. Prof. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta..

Skripsi/Tesis

- Rinaldi. 2007. " *Konflik Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan 2005 : Proses, Penyebab, dan Resolusi* ". Tesis S2 tidak untuk diterbitkan, Padang: Pasca Sarjana Universitas Andalas.